

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 16 TAHUN 2015 SERI E.12****PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan gedung harus tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan pengkajian analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berwenang memberikan persetujuan terhadap dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, oleh karenanya diperlukan pedoman tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. POLRES adalah Kepolisian Resor Cirebon Kabupaten;
4. POLRESTA adalah Kepolisian Resor Cirebon Kota;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
7. Analisis dampak lalu lintas, yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
8. Tim evaluasi adalah tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil ANDALALIN yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pengembang/pembangun adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik.
11. Konsultan adalah jasa layanan profesional dengan keahlian tertentu dibidang analisa dampak lalu lintas dengan prinsip kerja keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

BAB II
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan seperti :
 - a. perubahan penggunaan lahan;
 - b. perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan;
 - c. perubahan kerapatan guna lahan tertentu; dan
 - d. penggunaan lahan tertentu.

Pasal 3

- (1) Kewajiban melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan terhadap rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) belum memiliki ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan atau peningkatan kepadatan lebih besar 10 % (sepuluh perseratus) dari kondisi awal.
- (2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sudah memiliki ANDALALIN, apabila melakukan pengembangan atau peningkatan kepadatan lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib melakukan ANDALALIN akibat bangkitan dan tarikan yang akan ditimbulkan oleh pengembangan atau peningkatan kepadatan.

BAB III
PENYUSUNAN DAN ANALISA DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru, pengembangan dan/atau peningkatan kepadatan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
 - b. perencanaan dan metodologi ANDALALIN, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi;
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil ANDALALIN.
 - c. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
 - d. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - e. analisis distribusi perjalanan;
 - f. analisis pemilihan moda;
 - g. analisis pembebanan perjalanan.
 - h. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan meliputi :
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;

2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- j. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- k. rencana pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun menyampaikan permohonan persetujuan dokumen hasil ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen ANDALALIN;
 - c. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kepala Dinas melalui menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Sekretaris Tim Evaluasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan administrasi dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN.

- (6) Tim Evaluasi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta kehadiran Pengembang/Pembangun untuk memberikan penjelasan.
- (7) Dalam rangka penilaian dokumen hasil ANDALALIN dapat dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebelum diterbitkannya persetujuan Bupati, pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (5) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen hasil andalalin.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun.

Pasal 10

Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM EVALUASI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penilaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pasal 7, Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Bina Marga;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota/Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim Evaluasi dokumen hasil ANDALALIN mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil ANDALALIN.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas;

Pasal 14

Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap Pemrakarsa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rencana pembangunan yang tidak memenuhi kriteria untuk melakukan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pengembang atau pembangun wajib mengajukan permohonan pertimbangan penataan lalu lintas kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 16 SERI E.12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 16 Tahun 2015

TANGGAL : 6 Maret 2015

**JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
----	---------------------------	----------------

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Perbankan	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Kegiatan Lain	
1).	SPBU	wajib
2).	Hotel/penginapan	50 kamar
3).	Hotel / Penginapan dengan tempat pertemuan	Wajib
4).	Stadion Olah Raga	Wajib
5).	Restauran	100 tempat duduk
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Permukiman lain	
	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Infrastruktur	
1).	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2).	Pelabuhan	Wajib
3).	Bandar udara	Wajib
4).	Terminal	Wajib
5).	Stasiun kereta api	Wajib
6).	Pool kendaraan	Wajib
7).	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
b.	Infrastruktur Lainnya	
1).	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
2).	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan

4.	Bangunan lainnya :
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 16 SERI E.12